



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-34/BC.05/2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI

Yth. Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai

A. Umum

1. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya, atau dalam pengertian lain yaitu suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas pejabat/pegawai dalam mengemban tugas sehingga lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara.

Kepentingan pribadi atau kelompok dapat berupa kepentingan untuk afiliasi bisnis, preferensi politik, agama, kekerabatan, etnis, asal daerah, dan lain sebagainya yang dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan finansial termasuk dalam pengertian ini.

2. Bentuk Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi dan/atau dihadapi oleh pejabat/pegawai di antaranya namun tidak terbatas pada:

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah/cendera mata atau natura atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan operasional untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan kelompok;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan kelompok;

- d. Situasi perangkapan jabatan atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 - e. Situasi di mana pejabat/pegawai yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - f. Situasi di mana pejabat/pegawai yang memiliki akses khusus tetapi digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Situasi yang menyebabkan proses pelayanan tidak sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dilayani;
 - h. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - i. Situasi di mana keputusan/kebijakan dipengaruhi oleh pihak lain yang membutuhkannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak sesuai dengan kepentingan organisasi dan/atau melanggar asas umum pemerintahan yang baik;
 - j. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kementerian Keuangan;
 - k. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang berpotensi pada penyalahgunaan wewenang, misalnya dalam proses penetapan pejabat/pegawai DJBC untuk melakukan penugasan di luar negeri;
 - l. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
 - m. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat/pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sehubungan dengan jabatannya.
3. Sumber Penyebab
- Beberapa sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain:
- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat/pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Perangkapan jabatan, yaitu pejabat/pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
 - c. Hubungan afiliasi (pribadi, kelompok), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 - d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam

negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena desain dan budaya organisasi yang ada; dan
- f. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan menguntungkan namun bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau asas umum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai sesuai kaidah atau asas umum pemerintahan yang baik dan berada dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, dalam:
 - a. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi- situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
 - b. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap mutu pelayanan kepada *stakeholders*;
 - c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - d. Menegakkan integritas pegawai; dan
 - e. Menciptakan kaidah atau asas umum pemerintahan yang baik di mana termasuk di dalamnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan penegakan supremasi hukum.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup tentang pengenalan, pencegahan dan cara mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penugasan Delegasi, Keketuaan, dan Kewakilketuaan dalam Forum Kerja Sama Internasional.

E. Uraian

1. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan
 Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka dapat ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku;
 - b. Mengutamakan kepentingan publik;
 - c. Menciptakan keterbukaan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - d. Melakukan pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya benturan kepentingan;
 - e. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - f. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan; dan
 - g. Melakukan pengawasan melekat dan pembinaan dari atasan langsung.
2. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan
 Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, maka setiap Pejabat/Pegawai di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai dilarang:

- a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
 - b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban APBN;
 - c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok;
 - e. Menerima, memberi menjanjikan hadiah (cendera mata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya. Dalam hal gratifikasi tidak ditolak, agar melaporkan hal tersebut melalui aplikasi gratifikasi online melalui *website* resmi KPK dengan tembusan Unit Pengendali Gratifikasi;
 - f. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
 - g. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
 - h. Bersikap diskriminatif dan/atau melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
 - i. Baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
 - j. Menggunakan akses khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan berupa pemberian informasi/data kepada pihak luar untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Faktor Utama Pendukung Keberhasilan
- Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:
- a. Komitmen dan Keteladanan
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai dalam menggunakan kewenangannya secara baik mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya;
 - b. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
 - 1) Hubungan afiliasi;
 - 2) Gratifikasi;
 - 3) Pekerjaan tambahan atau sampingan;

- 4) Informasi orang dalam;
- 5) Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
- 6) Tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
- 7) Kedudukan di organisasi lain;
- 8) Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- 9) Perangkapan jabatan.

c. Menghindari situasi benturan kepentingan

Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan. Sebagai contoh, langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah:

- 1) Agenda pembahasan yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya pejabat/pegawai dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturankepentingan; dan
- 2) Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

d. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan

Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah. Agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:

- 1) Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
- 3) Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan ketentuan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui rapat evaluasi kepegawaian untuk menjaga efektivitas dan relevansi di lingkungan kerja yang dinamis.

F. Penutup

1. Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai agar memberi perhatian dan dukungan penuh terhadap Pedoman PenangananBenturan Kepentingan;
2. Pejabat/pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab terjadinya benturan kepentingan kepada atasan langsung;
3. Atasan langsung yang menerima laporan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan dan dilaporkan

kepada unit yang menangani urusan kepegawaian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2022

Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Anita Iskandar

